



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan , tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai ;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang , tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana

*Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2011 28 Desember 2011;

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp Iwul, Kelurahan Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama :
  - Regina Putri, lahir di Bogor tanggal 09 November 2012
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Adanya perbedaan prinsip antara tergugat dan penggugat dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat bersifat egois dan temperamental
  - Tergugat tidak perhatian dan bahkan sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 15 Maret 2015, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah sejak saat itu sampai sekarang.

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relas

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 13 Juni 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/II/2011 bertanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/3201102002/511-2017/Disdukcapil. atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bertanggal 28-02-2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Karyono bin Imo, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ayah Tiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Regna Putri;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Adanya perbedaan prinsip antara Tergugat dan Penggugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois dan tempramental, dan Tergugat tidak perhatian dan bahkan sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Maret 2015;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. Jejen bin Osid, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam istri yang menikah di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Regna Putri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Adanya perbedaan prinsip antara Tergugat dan Penggugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois dan tempramental, dan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak perhatian dan bahkan sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Maret 2015;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri,

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Karyono bin Imo, dan Jejen bin Osid;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2014 sampai sekarang yang disebabkan oleh Adanya perbedaan prinsip antara Tergugat dan Penggugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersifat egois dan tempramental, dan Tergugat tidak perhatian dan bahkan sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2014 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Maret 2015 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*,

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	270.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.351.000,-		

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)